

BAB II

LANDASAN TEORI

1. Hukum Islam

Kata hukum Islam terdiri dari suku kata yakni hukum dan Islam. Hukum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah "peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah". Islam adalah "agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad saw. Berpedoman pada kitab suci Al-Quran yang diturunkan ke dunia melalui wahyu Allah Swt". Jadi yang dimaksud dengan hukum Islam adalah peraturan yang secara resmi mengikat para pemeluk agama Islam yang berpedoman pada peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT yang dituangkan dalam kitab suci Al-quran dan hadits. Allah SWT merupakan penguasa tertinggi dalam Islam dan umat Islam tentunya. Ada beberapa orang yang memakai istilah hukum Islam dengan nama fiqih, yang berarti pemahaman.

Sumber-sumber Hukum Islam di antaranya adalah :

- a. Al-Qur'an
- b. As-Sunnah/Al-Hadis
- c. Al-Ijma'
- d. Madzab (pendapat) sahabat
- e. Syari'at umat terdahulu
- f. Urf/Adat
- g. Qiyas

- h. Istihsan
- i. Istishlah
- j. Istishab
- k. Sadduzzari'ah

Menurut bahasa adalah wasilah/sarana. Sedangkan menurut istilah adalah sesuatu yang menjadi jalan bagi yang diharamkan atau dihalalkan maka ditetapkan hukum sarana menurut yang ditujunya.¹

- l. Masalah mursalah²

2. Penitipan Orang Tua

Penitipan adalah suatu pekerjaan menitipkan. Orang tua adalah orang yang sudah tua. Jadi penitipan orang tua adalah pekerjaan menitipkan yang dimana yang menjadi subjek penitipan adalah orang tua.

Dalam suatu pekerjaan pasti disertai dengan berbagai alasan yang seharusnya menguatkan suatu pekerjaan tersebut. begitu pula dengan masalah menitipkan orang tua, ada segudang alasan anak mengapa menitipkan orang tua nya di panti werdha.

Dalam melaksanakan kewajiban, terutama kewajiban anak terhadap orang tua sangatlah tidak mudah. Banyak hal-hal yang harus dilakukan, selain dengan pengorbanan, untuk mewujudkannya pun

¹ Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam Permasalahan dan Fleksibilitasnya* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 164.

² Sudirman Abbas, *Qowaid Fiqhiyah Dalam Perspektif Fiqh* (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya Dan Anglo Media Jakarta, 2004), 129.

memerlukan proses yang panjang. Proses ini tidak hanya terbatas hanya pada ucapan, melainkan perbuatan juga harus dijaga semaksimal mungkin supaya orang tua selalu berada dalam kenyamanan. Dan sikap anak tersebut bukan hanya pada saat orang tua berusia tertentu, melainkan saat lanjut usia, bahkan sampai meninggal pun anak harus tetap berbuat baik. Perintah berbakti dan selalu berbuat baik kepada kedua orang tua adalah wajib atas seorang muslim dan salah satu bentuk ketaatan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah swt.

Namun, dalam kenyataannya banyak saja fenomena-fenomena anak menitipkan orang tua di panti jompo, hal ini dilakukan karena kesibukan anak tersebut sehingga tidak mampu lagi mengurus orang tuanya. Selain itu, permasalahan yang terjadi dalam kehidupan orang tua terkadang membuat ana merasa terbebani dan sulit menjalani kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu dengan berbagai alasan dan pertimbangan, anak terpaksa menitipkan orang tua di panti jompo dengan tujuan agar orang tua mendapatkan kebahagiaan.

Adapun tujuan anak menitipkan orang tua di panti jompo supaya anak dapat memperhatikan keluarga, sementara orang tua lebih tenang, nyaman, dan mendapat perhatian yang lebih dari orang-orang yang berada di panti, khususnya pengurus. Dengan penitipan juga anak menginginkan agar dapat mengurangi dosa terhadap orang tua dan menghilangkan kebencian terhadap orang tua.

Berikut diuraikan beberapa alasan mengapa anak menitipkan orang tuanya di Panti Werdha :

- a. Penyakit orang tua yang tidak bisa dirawat jika ditinggal bekerja. Dengan kondisi yang sudah semakin bertambahnya usia, membuat orang tua memiliki beberapa penyakit yang biasanya hanya diderita oleh orang tua saja.
- b. Kesibukan anak mencari nafkah untuk orang tua serta keluarganya. Karena anak sudah berkeluarga membuat anak harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga barunya, ini yang membuat orang tua sedikit terabaikan.
- c. Anak enggan merawat orang tua karena orang tua mempunyai kebiasaan yang aneh. Perbuatan aneh itu membuat anak merasa kurang nyaman, sebagai contoh adalah orang tua sering tiba-tiba menghilang, dan bergumam sendiri. Menurut beberapa studi kasus tentang lansia, bahwa lansia yang memiliki perbuatan atau perilaku aneh pada saat memasuki masa tuanya adalah karena kurangnya kasih sayang dan perhatian dalam bentuk material dan juga imaterial.

3. Kewajiban Anak Terhadap Orang Tua

Secara umum apa yang dimaksud dengan anak adalah keturunan atau generasi sebagai suatu hasil dari hubungan kelamin atau persetubuhan (*sexual intercoss*) antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan baik

dalam ikatan perkawinan maupun diluar perkawinan. Kemudian di dalam hukum adat sebagaimana yang dinyatakan oleh Soerojo Wignjodipoero yang dikutip oleh Tholib Setiady, dinyatakan bahwa :

“kecuali dilihat oleh orang tuanya sebagai penerus generasi juga anak itu dipandang pula sebagai wadah di mana semua harapan orang tuanya kelak kemudian hari wajib ditumpahkan, pula dipandang sebagai pelindung orang tuanya kelak bila orang tua itu sudah tidak mampu lagi secara fisik untuk mencari nafkah” (Tholib Setiady, 2010: 173).

Sedangkan ada pengertian anak menurut beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia antara lain :

a. Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.³

b. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Dinyatakan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.⁴

c. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Ketentuan ini diambil dari *Convention on the Right of the Child*, yang

³ Undang-undang No. 3 tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

⁴ Undang-undang No. 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Keppres R.I Nomor 36 Tahun 1990 dengan sedikit perubahan didalamnya.⁵

- d. Dalam lapangan Hukum Tata Negara, hak memilih dalam Pemilihan Umum (Pemilu) yaitu seseorang yang telah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun.

Kewajiban anak setelah dewasa untuk memelihara orang tua menurut Pasal 46 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,:

- 1) Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik
- 2) Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan bantuannya.

Berikut ini akan dijelaskan beberapa hal tentang kewajiban seorang anak terhadap orang tuanya yaitu :

- 1) *Seorang anak wajib menaati perintah orang tua*

Allah berfirman dalam QS. al-Isra ayat 23 :

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۚ إِنَّمَا يُبَلِّغَنَّ عَنْكَ
الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا
قَوْلًا كَرِيمًا —

“Dan Tuhan-mu telah Memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada

⁵ Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan “ah” dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik.”⁶

Bila orang tua memberi perintah maka kita harus berusaha untuk melaksanakan sebaik mungkin. Apabila tidak bisa atau tidak mampu untuk melaksanakannya, bicaralah serta jelaskanlah dengan cara yang baik, tidak berkata yang keras maupun kasar.

Hanya ada satu perintah yang boleh ditolak, yaitu apabila perintah itu bertentangan dengan ajaran agama, misalnya memerintah menyembah selain Allah, berbuat dosa atau maksiat. Perintah seperti itu wajib ditolak, namun tetap harus dengan cara yang baik dan bijaksana.

2) *Menghormati dan berbuat baik terhadap orang tua*

Merendahkan diri apabila berhadapan dengan orang tua. Jangan menatap tajam, apalagi sampai melotot. Apabila orang tua sedang duduk di bawah maka kita pun ikut duduk di bawah, jangan duduk di kursi apalagi sambil berdiri. Bukan hanya kepada orang lain saja, maka kepada orang tua pun harus senantiasa bersikap sopan.

⁶ QS. al-Isra' (17): 23

3) *Mendahulukan dan memenuhi kebutuhan orang tua*

Hendaknya seorang anak senantiasa mendahulukan dan memenuhi kebutuhan orang tuanya. Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Bukhori dan Muslim dijelaskan bahwa Abdullah Bin Amr bin Ash ra. Mengisahkan, ada seorang lelaki datang menghadap Rasulullah SAW. Lalu berkata, “*Aku akan berbaiat kepadamu untuk hijrah dan jihad demi mengharapkan pahala dari Allah*”. Rasulullah bertanya, “*Apakah salah seorang dari kedua orang tuamu masih hidup?*” orang itu menjawab “*ya, keduanya masih hidup*” , beliau bertanya lagi, “*apakah kamu mengharapkan pahala dari Allah?*”, orang itu menjawab “*Ya*”. Rasulullah bersabda “*kembalilah kepada kedua orang tuamu, layani mereka dengan baik*”

Kisah tersebut memberi pelajaran untuk mendahulukan dan mengutamakan untuk memenuhi kebutuhan serta pelayanan kepada orang tua. Bahkan dari kisah tersebut kita bisa mengambil kesimpulan bahwa melayani orang tua itu hampir sama derajatnya berjuang di jalan Allah.

4) *Minta izin dan do'a restu orang tua*

Melalui perjalanan panjang kisah hidup manusia sudah banyak terbukti bahwa seorang anak hidup berbahagia karena orang tuanya senang dan ridla kepadanya. Begitu juga sudah

banyak terbukti seorang anak hidupnya celaka dan sengsara karena orang tuanya murka serta melaknatnya.

Begitu besar peran keridlaan dan do'a orang tua ini, bahkan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ad Dailami', Rasulullah SAW. pernah bersabda. "*Do'a orang tua bagi anaknya seperti do'a seorang Nabi bagi umatnya*". Maksudnya do'a orang tua itu sangat mustajab dan cepat dikabulkan oleh Allah SWT seperti halnya do'a para Nabi dan Rasul.

Sehubungan dengan itu ada beberapa upaya yang bisa dilakukan oleh anak terhadap orang tua nya:

Bila ada suatu keperluan, biasakanlah untuk meminta izin kepada orang tua. Apabila orang tua mengizinkan laksanakanlah, namun apabila tidak mengizinkan dan keperluan itu bisa ditunda, maka tundalah untuk sementara waktu. Hal ini terutama bagi anak yang masih tinggal dengan orang tua nya.

5) *Membantu tugas dan pekerjaan orang tua*

Anak haruslah selalu berupaya agar bisa membantu dan meringankan tugas/kewajiban orang tua, bukannya malah menambah berat dan membuat semakin susah mereka. Bantulah mereka sesuai dengan kemampuan, misalnya dengan tenaga, pikiran maupun materi.

Beberapa contoh yang bisa kita lakukan misalnya:

- Apabila anak lelaki bantulah ayah untuk membereskan atau memperbaiki rumah, berkebun, memperbaiki peralatan rumah tangga, dan lain sebagainya.
- Apabila anak perempuan bantulah ibu dengan cara menyapu, mengepel, mencuci, memasak, dan sebagainya. Buka usaha atau toko, bantulah orang tua semampunya seperti membawakan barang, menunggui tempat usaha atau toko, dan sebagainya.

6) *Selalu menjaga nama baik dan amanat orang tua*

“Sesungguhnya sebesar-besar dosa ialah memaki ayah ibunya sendiri” Ada yang bertanya kepada beliau, “Bagaimanakah seorang memaki ayah ibunya?” Rasulullah SAW. menjawab, “(yaitu dengan) memaki ayah orang lain lalu di balas (oleh orang lain itu) dimaki pula ayahnya atau ibunya dimaki dibalas pula dimaki ibunya”.

Hadits di atas menjelaskan keharusan kita menjaga nama baik orang tua. Beberapa usaha yang dapat dilakukan dalam hal ini adalah:

Panggillah orang tua dengan “ayah” dan “ibu” atau yang semakna dengan itu. Jangan memanggil orang tua dengan namanya langsung, hal tersebut sangat terlarang.

Jangan memaki nama atau perilaku orang tua orang lain, karena dikhawatirkan mereka akan membalas memaki nama dan perilaku orang tua kita. Bila hal itu terjadi berdosalah kita.

Jagalah ucapan dan perilaku kita agar tetap sopan dan santun, karena baik tidaknya perilaku kita akan membawa nama orang tua dan keluarga kita. Termasuk pula dalam menjaga nama baik orang tua adalah menjaga serta melaksanakan amanatnya, asalkan amanatnya itu sejalan dengan ajaran Islam.

Termasuk dalam menjaga amanat orang tua adalah menjaga dan melaksanakan semua nasihat serta petunjuk (yang sesuai dengan syariat Islam) juga menjaga serta melaksanakan ajaran Islam dengan benar dan tekun.

7) *Senantiasa mendoakan orang tua*

Mendo'akan kedua orang tua, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal adalah kewajiban anak yang harus senantiasa dilaksanakan; karena apabila sampai ditinggalkan maka terputuslah rizkinya.

Rasulullah bersabda: *“Bila seorang hamba (manusia) sudah meninggalkan berdo'a bagi kedua orang tuanya maka sungguh akan terputuslah rizkinya”* (HR. Ad Dailami).

Banyak ayat Al-Qur'an dan hadits yang memerintahkan kita untuk mendo'akan orang tua kita, satu di antaranya adalah yang tercantum di atas. Mengapa kita wajib mendo'akan orang

tua? Karena begitu banyak dan besar jasa orang tua terhadap kita, maka sudah selayaknya apabila kita selalu mendo'akan mereka.

Apa saja yang harus kita do'akan untuk orang tua, misalnya mohon diampuni dosa-dosanya dan diterima semua amal ibadahnya, mohon diberi kekuatan iman dan Islam, kekuatan dan kesehatan jasmani serta rohani, dan masih banyak lagi sesuai keadaan dan kebutuhan, asalkan do'anya adalah yang baik-baik karena itu merupakan salah satu kewajiban anak terhadap orang tuanya.

8) *Membuat Keduanya Ridha Dengan Berbuat Baik Kepada Orang-orang yang Dicintai Mereka*

Hendaknya seseorang membuat kedua orang tua ridha dengan berbuat baik kepada para saudara, karib kerabat, teman-teman, dan selain mereka. Yakni, dengan memuliakan mereka, menyambung tali silaturahmi dengan mereka, menunaikan janji-janji (orang tua) kepada mereka. Akan disebutkan nanti beberapa hadits yang berkaitan dengan masalah ini.

9) *Memberikan Harta Kepada Orang Tua Menurut Jumlah Yang mereka Inginkan*

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam pernah bersabda kepada seorang laki-laki ketika ia berkata: "*Ayahku ingin mengambil hartaku.*" Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

“Kamu dan hartamu milik ayahmu.” (HR. Ahmad, II/204, Abu Dawud no. 3530, dan Ibnu Majah no. 2292, dari Ibnu ‘Amr radhiyallahu ‘anhu. Hadits ini tertera dalam kitab Shahihul Jaami no. 1486)

Oleh sebab itu, hendaknya seseorang jangan bersikap *bakhil* (kikir) terhadap orang yang menyebabkan keberadaan dirinya, memeliharanya ketika kecil dan lemah, serta telah berbuat baik kepadanya.

*10) Tidak Mencela Orang Tua atau Tidak Menyebabkan Mereka
Dicela Orang Lain*

Mencela orang tua dan menyebabkan mereka dicela orang lain termasuk salah satu dosa besar. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: *“Termasuk dosa besar adalah seseorang mencela orang tuanya.”* Para Sahabat bertanya: *“Ya, Rasulullah, apa ada orang yang mencela orang tuanya?”* Beliau menjawab: *“Ada. Ia mencela ayah orang lain kemudian orang itu membalas mencela orang tuanya. Ia mencela ibu orang lain lalu orang itu membalas mencela ibunya.”* (HR. Bukhari no. 5973 dan Muslim no. 90, dari Ibnu ‘Amr radhiyallahu ‘anhu)

Perbuatan ini merupakan perbuatan dosa yang paling buruk.

Orang-orang sering bergurau dan bercanda dengan melakukan perbuatan yang sangat tercela ini. Biasanya perbuatan

ini muncul dari orang-orang rendahan dan hina. Perbuatan seperti ini termasuk dosa besar sebagaimana yang telah disebutkan.

11) Mendahulukan Berbakti Kepada Ibu Daripada Ayah

Seorang laki-laki pernah bertanya kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam: “*Siapa yang paling berhak mendapatkan perlakuan baik dariku?*” Beliau menjawab: “*Ibumu.*” Laki-laki itu bertanya lagi: “*Kemudian siapa lagi?*” Beliau kembali menjawab: “*Ibumu.*” Laki-laki itu kembali bertanya: “*Lalu siapa lagi?*” Beliau kembali menjawab: “*Ibumu.*” “*Lalu siapa lagi?*” tanyanya. “*Ayahmu,*” jawab beliau.” (HR. Bukhari no. 5971 dan Muslim no. 2548)

Hadits di atas tidak bermaksud lebih mentaati ibu daripada ayah. Sebab, mentaati ayah lebih didahulukan jika keduanya menyuruh pada waktu yang sama dan dibolehkan dalam syari'at. Alasannya, ibu sendiri diwajibkan untuk taat pada suaminya, yaitu ayah anaknya. Hanya saja, jika salah seorang dari mereka menyuruh berbuat taat dan yang lain menyuruh berbuat maksiat, maka wajib untuk mentaati yang pertama.

Maksud lebih mendahulukan berbuat baik kepada ibu, yaitu lebih bersikap lemah-lembut, lebih berperilaku baik, dan memberikan sikap yang lebih halus daripada ayah. Hal ini apabila keduanya berada di atas kebenaran.

Sebagian salaf berkata: “*Hak ayah lebih besar dan hak ibu patut untuk dipenuhi.*”⁷

12) Menyediakan Makanan Untuk Mereka

Menyediakan makanan juga termasuk bakti kepada kedua orang tua, terutama jika ia memberi mereka makan dari hasil jerih payah sendiri. Jadi, sepantasnya disediakan untuk mereka makanan dan minuman terbaik dan lebih mendahulukan mereka berdua daripada dirinya, anaknya, dan istrinya.

13) Mengurus mereka sampai meninggal

Anak bayi sampai dewasa atau menikah adalah kewajiban orang tua untuk mengurusnya, namun setelah anak dewasa adalah kewajiban anak untuk mengurus orang tuanya.

Pengertian mengurus di sini adalah memberi tempat tinggal serta memenuhi semua kebutuhan orang tuanya; misalnya makan, minum, pakaian, memberi hiburan, mengurus ketika sakit, dan sebagainya. Apabila anaknya tunggal maka anak tunggalnya itulah yang berkewajiban mengurus orang tuanya. Namun apabila anaknya lebih dari satu maka kewajiban mengurus orang tua ditanggung secara bersama.

Hal utama dalam mengurus orang tua adalah dengan diurus sendiri oleh anak-anaknya secara langsung. Adalah hal yang tidak

⁷ Syaikh Abdul Aziz bin Fathi As-Sayyid Nada, *Ensiklopedi Adab Islam Menurut Al-Quran dan As-Sunnah Jilid I* (Jakarta, Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2007), 171.

etis apabila setelah berusi lanjut orang tua dititipkan ke panti jompo. Betapa hancur dan merananya hati orang tua apabila mengalami hal seperti itu bagaimana apabila anda mengalami sendiri.

Rasulullah bersabda: “*Celakalah seseorang, kemudian celakalah, kemudian celakalah seseorang yang mendapati kedua orang tuanya atau salah satunya berada pada usia lanjut, tapi tidak masuk syurga*” (HR. Muslim).

Betapa Rasulullah sangat menekankan hal ini, beliau sampai berkata tiga kali. Maksud dari hadits tersebut adalah jika anak tidak lagi mau menyantuni kedua orangtuanya yang berada pada usia lanjut, maka berarti ia tidak suka masuk syurga. Dengan kata lain anak yang ingin masuk syurga adalah anak yang berusaha tetap dan terus berbakti kepada orang tuanya pada usia lanjut sampai wafat.⁸

Ada 5 (lima) hal yang wajib dilakukan setelah orang tua meninggal dunia, yaitu :

a. *Menshalati Keduanya*

Maksud menshalati di sini adalah mendo'akan keduanya. Yakni, setelah keduanya meninggal dunia, karena ini termasuk bakti kepada mereka. Oleh karena itu, seorang anak hendaknya lebih sering mendo'akan kedua

⁸Hery Jauhari Muchtar, *fiqh pendidikan* (bandung: mutiara islami plus, 2016).

orang tuanya setelah mereka meninggal daripada ketika masih hidup. Apabila anak itu mendo'akan keduanya, niscaya kebaikan mereka berdua akan semakin bertambah, berdasarkan sabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam: “Apabila manusia sudah meninggal, maka terputuslah amalannya kecuali tiga hal: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak shalih yang mendo'akan dirinya.” (HR. Muslim no. 1631 dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu).

b. Beristighfar Untuk Mereka Berdua

Orang tua adalah orang yang paling utama bagi seorang Muslim untuk dido'akan agar Allah mengampuni mereka karena kebaikan mereka karena kebaikan mereka yang besar. Allah Subhanahu wa TA'ala menceritakan kisah Ibrahim Alaihissalam dalam Al-Qur'an: “*Ya, Rabb kami, beri ampunlah aku dan kedua ibu bapakku*” (QS. Ibrahim: 41) .

c. Menunaikan Janji Kedua Orang Tua

Hendaknya seseorang menunaikan wasiat kedua orang tua dan melanjutkan secara berkesinambungan amalan-amalan kebaikan yang dahulu pernah dilakukan keduanya. Sebab, pahala akan terus mengalir kepada

mereka berdua apabila amalan kebaikan yang dulu pernah dilakukan dilanjutkan oleh anak mereka.

d. Memuliakan Teman Kedua Orang Tua

Memuliakan teman kedua orang tua juga termasuk berbuat baik pada orang tua, sebagaimana yang telah disebutkan. Ibnu Umar radhiyallahu 'anhu pernah berpapasan dengan seorang Arab Badui di jalan menuju Makkah. Kemudian, Ibnu Umar mengucapkan salam kepadanya dan mempersilakannya naik ke atas keledai yang ia tunggangi. Selanjutnya, ia juga memberikan sorbannya yang ia pakai. Ibnu Dinar berkata: *“Semoga Allah memuliakanmu. Mereka itu orang Arab Badui dan mereka sudah biasa berjalan.”* Ibnu Umar berkata: *“Sungguh dulu ayahnya teman Umar bin al-Khaththab dan aku pernah mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: “Sesungguhnya bakti anak yang terbaik ialah seorang anak yang menyambung tali persahabatan dengan keluarga teman ayahnya setelah ayahnya tersebut meninggal.”* (HR. Muslin no. 2552 dari Ibnu Umar radhiyallahu 'anhu).

e. Menyambung Tali Silaturahmi Dengan Kerabat Ibu dan Ayah

Hendaknya seseorang menyambung tali silaturahmi dengan semua kerabat yang silsilah keturunannya bersambung dengan ayah dan ibu, seperti paman dari pihak ayah dan ibu, bibi dari pihak ayah dan ibu, kakek, nenek, dan anak-anak mereka semua. Bagi yang melakukannya, berarti ia telah menyambung tali silaturahmi kedua orang tuanya dan telah berbakti kepada mereka. Hal ini berdasarkan hadits yang telah disebutkan dan sabda beliau shallallahu 'alaihi wa sallam: *“Barang siapa ingin menyambung silaturahmi ayahnya yang ada di kuburannya, maka sambunglah tali silaturahmi dengan saudara-saudara ayahnya setelah ia meninggal.”* (HR. Ibnu Hibban no. 433 dari Ibnu Umar radhiyallahu 'anhu. Hadits ini tertera dalam kitab Shahihul Jaami' no. 5960)⁹

14) Memenuhi janji dan kewajiban orang tua

Setiap janji haruslah ditepati, dan setiap kewajiban haruslah dilakukan. Ketika orang tua sudah tak mampu memenuhi janji dan kewajibannya, misalnya karena sudah uzur (tua) atau meninggal, maka sudah menjadi kewajiban anaklah untuk bisa memenuhinya.

Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud dijelaskan ada yang bertanya kepada Rasulullah, *“Wahai*

⁹ Ibid.,

Rasulullah SAW. apakah aku masih (harus) berbuat baik kepada kedua orangtua setelah kedua-duanya meninggal dunia?"

Rasulullah menjawab, "Ya, empat hal (yang harus dilakukan) yaitu mendo'akan dan memohon ampun bagi keduanya, memenuhi janji-janjinya, menghormati sahabat-sahabatnya, serta bersilaturahmi terhadap orang yang tidak menyambung silaturahmi kepadamu selain melalui kedua-duanya. Itulah di antara yang masih bisa kamu lakukan sebagai kebaikan terhadap kedua orang tua setelah mereka meninggal dunia"

Lingkup janji dan kewajiban di sini tentulah dalam pengertian yang sesuai dan dibenarkan oleh syariat Islam. Adapun janji dan kewajiban yang tidak sesuai dengan syari'at Islam tidak usah atau malah jangan (haram) untuk dipenuhi. Hal itu diantaranya berdasarkan sabda Rasulullah: "*Ketaatan itu hanyalah pada hal-hal yang baik (ma'ruf), dan tidaklah diperbolehkan menaati makhluk dalam hal maksiat kepada Allah*"

Diantaranya janji dan kewajiban yang harus segera dipenuhi adalah membayar hutang-piutang terhadap saudara atau orang lain atau pihak lain (berupa lembaga misalnya koperasi atau bank) kecuali yang sudah direlakan oleh orang/pihak lain tersebut. Rasulullah mengingatkan: "*Jiwa seorang mu'min tergantung*

pada hutangnya, sampai hutangnya tersebut dapat dilunasi” (HR. Ahmad).

15) Berbicara Dengan Lembut Di Hadapan Mereka

Berbicara dengan lembut merupakan kesempurnaan bakti kepada kedua orang tua dan merendahkan diri di hadapan mereka, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: “Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ‘ah’ dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.” (QS. Al-Israa': 23)

Oleh karena itu, berbicaralah kepada mereka berdua dengan ucapan yang lemah lembut dan baik serta dengan lafazh yang bagus.

16) Meneruskan silaturahmi dengan saudara dan teman-teman serta sahabat orang tua

Hubungan kekeluargaan dan silaturahmi dengan saudara, kerabat, teman-teman serta sahabat orang tua haruslah tetap dijaga dan dijalin oleh anak-anaknya. Jangan sampai hubungan silaturahmi itu terputus setelah orang tua meninggal.

Pada hadits lain yang senada dengan hadits di atas adalah dijelaskan bahwa ada orang yang bertanya kepada Rasulullah, “*Kedua orang tua saya sudah meninggal, apakah ada jalan (cara/peluang) untuk berbakti kepada keduanya walaupun sudah*

meninggal?” Rasulullah menjawab, “Ya, bacaan istigfar (mohon) ampun untuk keduanya, dan melaksanakan wasiat keduanya, serta menghormati sahabat-sahabatnya dan menghubungi (bersilaturahmi) kepada famili (kerabat/sanak saudara) dari keduanya.”

Memberikan nafkah kepada orang tua juga salah satu kewajiban anak kepada orang tuanya. Ayat dalam al-Quran yang membahas tentang hal ini adalah QS. ar-Rum ayat 38 :

فَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ
وَجْهَ اللَّهِ وَأَوْلِيكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ —

“Maka berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridaan Allah. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung”

Rasulullah pernah bersabda kepada seorang laki-laki ketika ia berkata, “ayahku ingin mengambil hartaku”. Nabi menjawab, “kamu dan hartamu adalah milik ayahmu”. (HR. Ahmad, Abu Dawud, dan Ibnu Majah). Oleh sebab itu, hendaknya seseorang jangan bersikap pelit terhadap orang yang menyebabkan keberadaan dirinya, memelihara ketika kecil, serta yang telah berbuat baik kepadanya.

Disebutkan juga dalam hadist dari sahabat Abdullah bin Amr, bahwa salah seorang sahabat mendatangi Nabi dan bertanya tentang harta yang ia miliki namun ia mempunyai orang tua yang miskin, apakah ia wajib menafkahnya ? lalu Nabi menjawab :

أَنْتَ وَمَالُكَ لِوَالِدِكَ ، إِنَّ أَوْلَادَكُمْ مِّنْ أَطْيَبِ كَسْبِكُمْ ، فَكُلُوا مِنْ كَسْبِ
أَوْلَادِكُمْ

“sesungguhnya kamu dan hartamu adalah milik orang tua mu. Dan anak-anak mu adalah bagian dari penghasilanmu yang baik, maka makanlah dari penghasilan anak-anakmu” (HR. Abu Daud dan Tirmidzi)

Kalau penghasilan anak itu terhitung sebagai penghasilan orang tuanya, maka menafkahi orang tua pun menjadi kewajiban anaknya, karena itu bagian dari penghasilan mereka.¹⁰

4. Panti Lansia

Setiap manusia menjalani serangkaian tahap pertumbuhan sepanjang daur kehidupannya yang berawal dari tahap bayi, kanak-kanak, remaja, dewasa awal dan dewasa akhir (Lanjut usia). Menurut Carl Gustav Jung.¹¹ Daur kehidupan terdiri dari dua tahap, yaitu tahap pertama yang berlangsung sampai 40 tahun, yang terdiri atas bayi, anak-anak, remaja dan dewasa awal. Tahap kedua disebut tahap dewasa akhir atau tahap lanjut usia yang berlangsung sejak umur 40 tahun hingga orang tersebut tutup usia.

Menurut Maria Sulindro (direktur medis Pasadena *anti-aging*, USA), proses penuaan tidak terjadi secara serta merta melainkan secara

¹⁰ Heri Gunawan, *Keajaiban Berbakti Kepada Kedua rang Tua* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), 12.

¹¹ Carl Gustav Jung (Jerman, 26/07/1875-6/06/1961) adalah seorang psikiater Swiss yang menemukan “*Psikologi Analisis*” dan memberikan banyak pengaruh terhadap ilmu psikologi. Jung merupakan psikiater modern pertama yang menjadikan psikologis manusia sebagai fokus pendekatan ilmu.

bertahap dan secara garis besar dapat dibagi menjadi tiga fase, yaitu sebagai berikut:

1. Fase I: terjadi pada saat seseorang mencapai usia 25-35 tahun. Pada masa ini produksi hormon mulai berkurang dan mulai terjadi kerusakan sel, tetapi tidak memberi pengaruh pada kesehatan.
2. Fase II: terjadi pada saat usia 35-45 tahun, produksi hormon sudah menurun sebanyak 35% dan tubuh pun mulai mengalami penuaan. Pada masa ini, mata mulai mengalami rabun dekat sehingga perlu menggunakan kacamata berlensa plus, rambut mulai beruban, dan staminapun mulai berkurang.
3. Fase III: terjadi pada usia 45 tahun keatas. Pada masa ini produksi hormon sudah berkurang hingga akhirnya berhenti. Kaum perempuan mengalami masa menopause, sedangkan kaum pria mengalami masa andropause. Pada masa ini, kulit menjadi kering karena mengalami dehidrasi, sehingga tubuh menjadi cepat lelah dan capek. Berbagai penyakit degeneratif seperti diabetes, osteoporosis, hiper tensi dan penyakit jantung koroner mulai menyerang.¹²

Usia lanjut sebagai tahap akhir siklus kehidupan merupakan tahap perkembangan normal yang dialami oleh setiap individu dan merupakan

¹² Administrator 1, "Fase Penuaan", *Gluter*, <https://www.glutera.com/article/read/40/tiga-fase-proses-penuaan-glutathione-indonesia.html>, 01 Maret 2017

kenyataan yang tidak dapat dihindari. Batasan lansia dapat ditinjau dari aspek biologi, sosial, dan usia atau batasan usia.

Dari kedua aspek yaitu aspek biologi dan aspek sosial, aspek usia adalah yang paling memungkinkan untuk mendefinisikan lansia secara tepat¹³. Beberapa pendapat mengenai pengelompokan usia lanjut adalah sebagai berikut:

- 1) Menurut Kamus Besar Indonesia (1995), lanjut usia adalah tahap masa tua dalam perkembangan individu dengan batas usia 60 tahun ke atas.¹⁴
- 2) UU RI no. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia menyatakan bahwa lanjut usia adalah seseorang yang telah mencapai umur 60 tahun keatas.¹⁵
- 3) Departemen Kesehatan RI membuat pengelompokan sebagai berikut:
 - a. Kelompok Pertengahan Umur: kelompok usia dalam masa vertilitas yaitu masa persiapan usia lanjut yang menunjukkan kepekaan fisik dan kematangan jiwa (45- 54 tahun).
 - b. Kelompok Usia Lanjut Dini: kelompok dalam masa pensiun, yaitu kelompok yang mulai memasuki usia lanjut (55-64 tahun).

¹³ Maryam, R Siti, *Mengenal Usia Lanjut dan Perawatannya* (Jakarta: Salemba Medika, 2008), 58

¹⁴ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2008).

¹⁵ Undang-undang RI No. 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.

- c. Kelompok Usia Lanjut: Kelompok dalam masa senium (65 tahun keatas).
- d. Kelompok Usia Lanjut dengan Resiko Tinggi: kelompok yang berusia lebih dari 70 tahun atau kelompok usia lanjut yang hidup sendiri terpencil, menderita penyakit berat atau cacat.¹⁶

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti Panti adalah rumah atau tempat kediaman. Dan arti dari Panti Werdha adalah rumah tempat memelihara dan merawat orang jompo. Arti kata jompo sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tua sekali dan sudah lemah fisiknya; tua renta; uzur. Pengertian panti wredha menurut Departemen Sosial RI adalah suatu tempat untuk menampung lansia dan jompo terlantar dengan memberikan pelayanan sehingga mereka merasa aman, tenang sengan tiada perasaan gelisah maupun khawatir dalam menghadapi usia tua.¹⁷

Menurut Yayasan Gerontologi Abiyoso Jawa Timur (1999), Panti Werdha adalah wadah bagi para lanjut usia, atau suatu perkumpulan yang berada di suatu tempat atau daerah, yang anggotanya adalah para lanjut usia. Sedangkan, menurut Jhon (2008), panti werdha adalah tempat dimana para lansia berkumpul, baik secara sukarela ataupun diserahkan

¹⁶ Departemen Kesehatan Republik Indonesia tahun 2003.

¹⁷ Setyaningsih, *Panti Lansia di Surakarta* (Yogyakarta: Gadjah Mada Universitas, 1999)

oleh pihak keluarga untuk diurus segala keperluannya, dimana tempat tersebut dapat dikelola oleh pemerintah maupun pihak swasta.¹⁸

Secara umum Panti Wredha memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Pusat pelayanan kesejahteraan lanjut usia (dalam memenuhi kebutuhan pokok lansia).
- b. Menyediakan suatu wadah berupa kompleks bangunan dan memberikan kesempatan pula bagi lansia melakukan aktivitas-aktivitas sosial-rekreasi.
- c. Bertujuan membuat lansia dapat menjalani proses penuaannya dengan sehat dan mandiri.¹⁹

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008, yaitu Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 44 Tahun 2008, Panti werdha tersebut memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Pusat pelayanan pendampingan dan perlindungan bagi lanjut usia.
- b. Pusat informasi tentang kesejahteraan sosial lanjut.
- c. Pusat pengembangan ilmu pengetahuan tentang usia lanjut.²⁰

¹⁸ Maryam, R Siti, *Mengenal Usia Lanjut dan Perawatannya*,

¹⁹ Herwijayanti, Mediana, *Pusat Pelayanan Usia Lanjut* (Yogyakarta: Gadjah Mada Universitas, 1997).

²⁰ Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta no. 44 tahun 2008.